

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perempuan berusaha untuk menjadi cantik. Anak perempuan sejak dini belajar menghargai kecantikan fisik mereka sebagai kontributor utama untuk mengembangkan kebanggaan dan kepercayaan diri. Perempuan sekarang akan menerima lebih banyak pujian karena sifat feminin mereka. Pentingnya menjaga penampilan agar menarik mata bermula dari hal tersebut. Bagi perempuan, menjaga penampilan sudah menjadi aktivitas inti. Tak sedikit perempuan yang rela menghabiskan ratusan ribu rupiah bahkan puluhan juta rupiah untuk memiliki kulit mulus.¹

Ada potensi *korelasi* yang substansial antara penampilan yang menarik dan yang tidak menarik. Pengalaman telah menunjukkan kepada kita bahwa harga diri, ketegasan, keramahan, kepuasan, dan daya tarik fisik adalah sifat-sifat yang saling berhubungan. Perkembangan fisik dan psikologis dewasa awal pada perempuan menyadarkan mereka akan pentingnya memakai *make up*, dan ternyata *make up* merupakan kebutuhan utama untuk menunjang penampilan seorang perempuan. Namun masih ada beberapa perempuan yang menghindari skenario ini; mereka sadar akan penampilan mereka tetapi kurang peduli dengan perawatan mereka, seperti dalam kasus tidak memakai riasan, yang mengakibatkan banyak waktu dan energi terbuang sia-sia untuk mencoba menemukan cara meningkatkan kecantikan mereka.

Pada tingkat perkembangan produk saat ini, kosmetik hampir selalu menjadi kebutuhan sehari-hari bagi perempuan. Karena kebanyakan perempuan ingin selalu terlihat cantik dan diinginkan,

¹ Thaibah, Hayatun, dkk. (2020). "Penerapan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus". Penelitian. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat

penampilan adalah modal dan investasi yang sangat penting. Perempuan dan kosmetik adalah dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dilihat dari kehidupan atau kebiasaan sehari-hari.

Kosmetik dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) kosmetik tata rias (*makeup*), yaitu produk perawatan kecantikan yang digunakan pada wajah untuk memperbaiki penampilan; dan (2) produk perawatan kecantikan kulit (*skin-care*), yaitu riasan khusus yang digunakan pada kulit untuk menjaga, merawat, dan meningkatkan kondisinya. Produk *makeup* antara lain bedak, lipstik, eyeliner, maskara, dan kosmetik lainnya. Kosmetik perawatan antara lain masker wajah, sabun, hand and body lotion, wewangian, dan sebagainya.

Faktor dari budaya lingkungan terdekat, media sosial yang sedang populer, dan persepsi individu. Selain itu, penampilan wajah seseorang setelah merias wajah akan memungkinkannya untuk mengekspresikan dirinya apa pun yang dia pilih. Karena kemajuan teknologi dan banyaknya perempuan yang sangat peduli dengan penampilan mereka, banyak waktu sekarang dihabiskan untuk belajar dan bereksperimen dengan *makeup*.

Wanita dapat membangun rasa percaya dirinya dengan berbagai cara untuk mencapai atribut daya tarik. Hukum Islam tidak melarang perempuan melakukan upaya untuk memperbaiki penampilan mereka, tetapi tidak semua upaya tersebut diperbolehkan jika mereka mengubah bentuk tubuh yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Salah satu ajaran Islam yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW untuk para pengikutnya terdapat dalam Hadits. Islam adalah agama yang sempurna, sungguh. Islam tidak sepenuhnya melarang wanita mempercantik diri; sebenarnya, itu menginstruksikan perempuan bagaimana melakukannya dengan benar dan tanpa merugikan orang lain. Islam sangat berkomitmen untuk membela perempuan dari fitnah yang sangat menakutkan, keburukan dunia, pun dari gangguan iblis.

Islam berusaha agar seorang perempuan terjaga dan terlindungi martabatnya supaya dia dapat terus berbudi luhur dan terhormat. Mereka tidak diperlakukan dengan hina oleh laki-laki, dibuat terlihat bodoh, atau diubah menjadi tontonan untuk membangkitkan gairah². Nabi juga sangat menghargai keindahan. Nabi tidak melarang wanita berdandan, sebenarnya Nabi memberdayakan wanita untuk tampil cantik. Oleh karena itu, perempuan harus menjaga dan menjaga kecantikannya sesuai dengan syariat Islam³.

Definisi *tabarruj* dalam Al-Qur'an yang merujuk pada perilaku wanita yang menampilkan daya tarik dan bentuk tubuhnya dengan berpakaian secara berlebihan, adalah tindakan mengeksploitasi wanita⁴. Keyakinan Islam melarang praktik ini karena dianggap merendahkan martabat perempuan dan telah dipraktikkan sejak zaman kuno. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling bagus adalah wanita yang bertaqwa, sebagaimana hadits dalam kitab Shohih Muslim. Kecantikan perempuan digunakan sebagai alat pemasaran, seperti yang terjadi sekarang. *Evolusi* dekorasi beriringan dengan kemajuan teknologi. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan akan kecantikan, hadirilah teknologi kecantikan. Kemajuan teknologi kecantikan telah menyebabkan munculnya banyak item kosmetik yang dapat membantu kegiatan berhias. Iklan di media massa gencar digunakan untuk membujuk para perempuan membeli produk kosmetik dengan kedok menjaga penampilan⁵.

Make up dan *skincare* sekarang menjadi hal yang umum, wanita saat ini tidak lepas dari *makeup* terlebih lagi *skincare*, wanita saat ini

² Setiadi, N. J. (2019). Perilaku Konsumen: *Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen* Edisi Ketiga (Vol. 3). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

³ Hadi, Feryanto. (2008). *Cantik tanpa Lipstik Seperti Khadijah / Feryanto Hadi* (Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Marwa.

⁴ Seknun, Muslih Muhaimin. 2018. *Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer : (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:Skripsi sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

⁵ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi. 2012. *Fikih Wanita* :Jakarta

mementingkan *skincare* untuk kulit yang sehat dan tampil cantik. Perawatan kulit terdiri dari sejumlah prosedur yang meningkatkan kesehatan kulit. Menyempurnakan penampilan dan mengobati gangguan kulit termasuk dalam pengertian *skincare* atau perawatan kulit. Nutrisi untuk kulit bisa menjadi bagian dari perawatan kulit untuk melindunginya dari efek buruk paparan sinar matahari yang terlalu banyak. Ada juga kosmetik yang merusak kulit seperti yang mengandung merkuri dan tidak terdaftar di BPOM. *Skincare* yang mengandung merkuri dan tidak BPOM tersebut jika dipakai tidak dapat mempercantik wajah akan tetapi merusak wajah karena kandungan didalam *skincare* tersebut. Selain *skincare* sebagai perawatan wajah ada juga *makeup* sebagai perias untuk mempercantik wajah. Saat ini banyak sekali macam-macam dan jenis-jenis *makeup* ada *make up* untuk bibir, mata, alis, dan masih banyak lagi.

Pertumbuhan *makeup* dipengaruhi oleh perkembangan produk kosmetik. Misalnya, menggunakan kosmetik tahan air untuk riasan wajah. Riasan yang tahan air dikenal dengan riasan *water proof*. Riasan semacam ini dapat mencegah air wudhu menembus permukaan kulit. Bagi seorang wanita yang tidak menghapus kosmetik anti airnya sebelum berwudhu, hal ini tentu mempengaruhi sah tidaknya wudhu. Ketersediaan produk *make up* dengan sertifikasi halal dan bahan berbahaya yang dipertanyakan adalah efek lain dari teknologi kecantikan. Telah ditemukan bahwa beberapa kosmetik mengandung minyak babi. Hukum Islam melarang penggunaan barang-barang yang tidak halal, termasuk produk *makeup* ini

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي
الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ مَرْيَتِهِ تَرْتَفِلُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا

النَّاسِ أَنَّهُمْ يَنْسَاءُكُمْ عَنْ لُبْسِ الرِّبَنِ وَالتَّبَخُّرِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبَسَ نِسَاؤُهُمُ
الرِّبَنَةَ وَتَبَخَّرَنَ فِي الْمَسَاجِدِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Musa bin 'Ubaidah dari Daud bin Mudrik dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah dia berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam duduk-duduk di masjid, tiba-tiba seorang wanita dari Muzainah masuk dengan menampakkan perhiasannya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Wahai manusia sekalian, laranglah isteri-isteri kalian mengenakan perhiasan dan memakai minyak wangi di masjid, sesungguhnya Bani Israil tidak dilaknat kecuali karena wanita mereka memakai perhiasan dan mengenakan minyak wangi (ketika melewati) masjid-masjid."

Persiapan dan peningkatan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari wanita dan selalu identik dengan wanita. Wajar jika yang menjadi permasalahan saat ini adalah tidak semua wanita muslimah mengetahui apakah jenis perawatan atau pengayaan tersebut wajar atau tidak untuk dikenakan sesuai dengan arahan syariat. Bukti nyata di masyarakat tampak bahwa masih banyak muslimah yang belum mengetahui cara berdandan sesuai dengan aturan agamanya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya informasi yang mereka miliki, dan didukung oleh keengganan mereka untuk menghafal dan bertanya. Selain itu, bahan-bahan alami juga berkontribusi besar terhadap terjadinya berbagai bentuk penyimpangan⁶.

Islam telah menetapkan pedoman *ikhtiar* mempercantik diri melalui hadits-hadits Nabi SAW. Selain Alquran, Hadits merupakan

⁶ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

sumber ajaran agama Islam⁷. Menurut hadits Rasulullah SAW, terdapat pedoman berhias. Larangan yang tercantum di sini antara lain meniru wanita non muslim dan mengubah ciptaan Allah SWT. tidak mendorong nafsu dan tidak tabarruj, atau membuat orang merasa cantik⁸. Akan tetapi, masih terdapat banyak muslimah yang tidak mematuhi aturan-aturan dalam berhias.

Islam, di sisi lain, adalah iman yang menghargai keindahan. bahkan mendorong para pengikutnya untuk berdandan di depan suami mereka, yang akan memiliki makna religius. Di sisi lain, Islam membatasi tindakan mendandani diri hanya pada barang-barang yang tetap berada dalam parameter syariah; jika tidak, itu sama saja dengan melanjutkan tren Islam saat ini yang melarangnya. Oleh karena itu, jenis perawatan hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Dan apa saja larangan pengobatan yang diperbolehkan Islam? Konsekuensinya, Situasi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian mengenai **“Batasan – Batasan Perawatan Kecantikan dalam Perspektif Hadis”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian “Batasan-Batasan Perawatan Kecantikan dalam Perspektif Hadis” adalah :

1. Apa saja hadis tentang batasan perawatan kecantikan fisik ?
2. Bagaimana konsep hadis mengenai batasan dalam perawatan kecantikan fisik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hadis tentang batasan perawatan kecantikan fisik

⁷ Isma'il, M. Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung, PT Angkasa, 1991.

⁸ Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, edisi lengkap, Jakarta: Pustaka Al Kautsar: 1998

2. Untuk mengetahui konsep hadis mengenai batasan dalam perawatan kecantikan fisik

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah dan kegunaan kepada siapa saja yang membacanya, Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam pengembangan studi hadis di UIN Sunan Gunung Djati serta kajian hadis di Indonesia secara umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan komitmen berupa pengalaman keislaman yang belum terpakai di lapangan, khususnya pembahasan ma'anil hadis, serta memberikan pemahaman yang lebih aktif.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan perhiasan diri bagi perempuan dan bagaimana Batasan-batasan yang dibolehkan dalam hadis serta keterkaitannya dengan konteks di Indonesia.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan aspek penting dalam penelitian ini. Tujuan dari *literature review* adalah untuk mengidentifikasi studi-studi sebelumnya yang mengkaji permasalahan terikat dan membandingkan perbedaan dari studi-studi terdahulu⁹.

1. Penelitian Kania Lestari yang berjudul *Kecantikan “Perempuan dalam al-Quran Perspektif Quraish Shihab dalam Perempuan dan Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Qayyum al-Jawziyah dalam al-Jamal : Fadluh Haqiqatuh Aqsamuh”*. Skripsi ini mengkaji tentang konsep keindahan menurut al-Qur'an dan menafsirkannya dengan kitab tafsir yang mereka pelajari. Menurut kajian ini, penulis menitikberatkan pada kriteria indah

⁹ Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

yang tercantum di dalam al – Qur’an, yang lebih banyak pada pendapat-pendapat kemudian diungkapkan oleh para mufassir.¹⁰

2. Penelitian Hayyatun Thaibah tentang “*Konsep Kecantikan Perempuan dalam Perspektif hadis (Kajian Ma’anil Hadis)*”. Pada tahun 2020 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keputusan seorang wanita untuk mendandani dirinya, Skripsi ini mengkaji konsep kecantikan melalui kaca mata hadis. Dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain tidak merugikan, tidak membahayakan orang lain, dan bertindak sesuai dengan norma agama. Perempuan dijadikan objek kecantikan dalam konteks Indonesia kemudian secara sengaja dipengaruhi oleh budaya konsumtif dimana dibangun oleh globalisasi¹¹.
3. Penelitian Asnan Purba berjudul “*Rekayasa Memperindah Tubuh dalam Tinjauan Medis dan Fiqih*” di tahun 2020 Institut Agama Islam Tazkia. Dengan mengadopsi metode kualitatif dan teknik analisis. Menurut temuan didalamnya, Islam memperbolehkan perawatan dan keindahan diri dalam kondisi tertentu dan melarang penggunaan bahan berbahaya dalam kecantikan tubuh. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Islam membolehkan memperindah dan memperindah diri sendiri selama tidak mengubah bentuk ciptaan Tuhan¹².
4. Penelitian Muhibatul Fikri, yang berjudul “*Namas (Mencukur Alis) dalam Perspektif Hadits*” pada tahun 2016 Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengadopsi metode kualitatif yang dipadukan dengan teori hadits. Menurut temuan didalamnya, mencabut ataupun mencukur bulu alis merupakan pelanggaran tata cara berhias Islam. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa mencukur atau mencabut

¹⁰ Lestari, Kania. “*Kecantikan Perempuan Dalam Al-Qur’an Perspektif Quraish Shihab dalam Perempuan dan Tafsir Al-Misbah, dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziyyah dalam Al-Jamal: Fadluh, Hadidatuh, Aqsamuh*.” Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2018, 105

¹¹ Thaibah, Hayatun, dkk. (2020). “*Penerapan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus*”. Penelitian. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

¹² Purba, Ramen, Imam Rofiki, Sukarman Purba, Pratiwi Bernadetta Purba, Ernati Bachtiar, Dina Chamidah, Dewi Suryani Purba, dan Bonaraja Purba. Pengantar Media Pembelajaran. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020

bulu alis, menyulam, dan menato alis merupakan tindakan yang dicela oleh Allah dan dapat memiliki dampak negatif terhadap kesehatan¹³.

Memang, meski banyak pendapat yang membicarakan keunggulan perempuan dari berbagai sudut pandang, namun demikian pembahasan tentang batasan-batasan perawatan kecantikan dalam sudut pandang apapun belum pernah dibahas termasuk dalam pandangan hadis.

F. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian, teori sangat penting. Kerangka teoritis berfungsi sebagai aplikasi perspektif dan landasan pemikiran. Fungsi kerangka teoritis adalah untuk menghasilkan *hipotesis*. *Hipotesis* dikembangkan dalam penelitian dan diuji terhadap fakta yang ada berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya.

kecantikan Seringkali diasosiasikan dengan perempuan, telah menjadi fitrah perempuan mencintai keindahan dan kecantikan¹⁴. Kecantikan fisik perempuan disaksikan perawatan wajah dan tubuh yang dimeriahkan dengan pakaian dan perhiasan. Fitrah perempuan itu terpelihara apabila keperluan akan mempercantik diri masih dalam batas yang wajar, sedangkan jika melebihi itu dianggap sebagai upaya untuk memenuhi keinginan pribadi atau nafsu.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالََا حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُيَيْدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ مَرْبِئَةَ تَزْفُلُ فِي زَيْتٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزَّيْتِ وَالتَّبَخُّرِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبَسَ نِسَاؤُهُمُ الزَّيْتَةَ وَتَبَخَّرَتْنِ فِي الْمَسَاجِدِ

¹³ Fikri, S., Wiyani, W. dan, & Suwandar, A. (2016). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS MAHASISWA (Studi pada Mahasiswa Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang)* Sirhan Fikri, Wahyu Wiyani, Agung Suwandar. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Januari 2016

¹⁴ Aliasyadi, A. (2017). *FASHION AND BEAUTY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Bilancia: *Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 147–168

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Musa bin 'Ubaidah dari Daud bin Mudrik dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah dia berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam duduk-duduk di masjid, tiba-tiba seorang wanita dari Muzainah masuk dengan menampakkan perhiasannya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Wahai manusia sekalian, laranglah isteri-isteri kalian mengenakan perhiasan dan memakai minyak wangi di masjid, sesungguhnya Bani Israil tidak dilaknat kecuali karena wanita mereka memakai perhiasan dan mengenakan minyak wangi (ketika melewati) masjid-masjid.”

Hadis diatas menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh berlebihan dalam berhias. Pada dasarnya Islam tidak menyukai umatnya yang melakukan suatu perkara secara berlebihan. Boleh berhias, tetapi jangan berlebihan karena terlalu banyak itu tidak baik. Allah SWT memberikan petunjuk dan batasan kepada hamba-Nya untuk kepentingan hamba -Nya sendiri. Allah SWT tidak ada keuntungan atau kerugian karena Ia Maha Segalanya. Islam tidak melarang wanita berpenampilan menarik selama tidak mengubah ciptaan Tuhan. Sejak zaman dahulu, berbagai jenis kosmetik untuk kecantikan sudah ada, namun seiring berjalannya waktu, produk kecantikan pun mulai beragam, bahkan ada yang menggunakan komponen bahan yang tidak aman. Alhasil, para pakar kecantikan pun memecahkan masalah dan alternatif serta teknik agar wanita selalu menunjukkan kecantikan tanpa memanfaatkan makeup atau produk kosmetik.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini harus bersifat metodis agar dapat berpedoman. Oleh karena itu, penulis membaginya menjadi lima bab dengan menggunakan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi penjelasan global dan komprehensif terkait teori, konteks, arah, dan ruang lingkup pembahasan yang terdiri dari: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah hadits yang membahas batasan kosmetik Islami. Ini terdiri dari subbagian yang menawarkan ide berhias serta bermakeup serta perawatan kecantikan apa saja yang ada dalam hadits serta fenomena perawatan dan berhias pada zaman sekarang.

Bab ketiga, adalah pembenaran umum atas pembatasan yang diterapkan pada prosedur kecantikan Islami. Ini terdiri dari subbagian yang menawarkan ide berhias serta bermakeup serta perawatan kecantikan apa saja yang ada dalam hadits serta fenomena perawatan dan berhias pada zaman sekarang.

Bab keempat, merupakan pemecahan masalah dan kesimpulan dari temuan penelitian. memiliki rekomendasi juga, jika perlu.

